

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia terkenal dengan sebutan ‘*Archipelago yang hilang*’ dengan gugusan ribuan pulau dan jutaan manusia yang ada di dalamnya. Secara wilayah daratan, air, dan kekayaan alam di dalamnya diakui dalam negara ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) bahwa : Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan dengan keberagaman yang ada, Indonesia tidak pernah luput dari permasalahan yang ada dan salah satunya yakni masalah agraria. Agraria telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dikhususkan lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA, secara khusus mengatur tentang bumi, air, tata ruang dan lain-lain.

Tanah merupakan salah satu kekayaan yang penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Berdasarkan sifatnya tanah adalah benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga tanah tetap dan akan lebih menguntungkan hari demi hari. Misalnya akibat banjir dan letusan gunung berapi, semula porak-poranda, tetapi untuk masa yang akan datang tanah akan lebih produktif dan menguntungkan semua makhluk hidup yang tinggal di atasnya.

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, penguasaan Agraria sebagai kebijakan Politik Hukum Agraria yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA bahwa :

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Inilah yang menjadi dasar utama tanah lebih berperan penting dalam konsep agraria, dikarenakan tanah memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai perwujudan pembangunan nasional Indonesia untuk mengusahakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Tanah merupakan salah satu dari sekian banyak bagian yang berguna di dalam kehidupan masyarakat, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal dan hidup. Persoalan yang seringkali muncul dalam masyarakat salah satunya adalah persoalan tanah. Sampai sekarang, sengketa dan perkara pertanahan di Indonesia banyak terjadi di kalangan masyarakat dan/atau pemerintah. Hal ini menunjukkan tanah tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat dengan berbagai masalah yang ada.

Persoalan tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang penting, oleh karena sebagian besar kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Begitu pula dengan masyarakat hukum adat yang selalu bergantung atas tanah ulayat mereka baik secara komunal maupun individu. Sehubungan dengan tujuan pembangunan nasional yakni demi kemakmuran dan keadilan

masyarakat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah wajib mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah di wilayahnya yang masih berlangsung sesuai dengan kriteria tertentu sebagai wujud nyata peranan pemerintah. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan berbagai macam suku, budaya, dan adatnya, Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari negara lainnya. Salah satunya adalah masyarakat hukum adat beserta hak-haknya diakui dan dihormati untuk mempertahankan kekhasan bangsa.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada. Hak-hak masyarakat hukum adat ini biasa dikenal dengan sebutan hak ulayat.

Hak ulayat dengan hak-hak perseorangan itu berada senantiasa dalam saling pengaruh yang tidak putus-putusnya, yang bersifat mengempis dan mengembang (Ridwan 1982: 25). Menurut Boedi Harsono (2008: 179) bahwa yang dimaksudkan UUPA dengan Hukum Adat itu adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam

bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.

Senada dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengaturan tentang kekayaan alam Indonesia dan hak-hak ulayat, sudah diatur pula di dalam UUPA dalam Pasal 3 bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5 UUPA berisi ketentuan bahwa :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal-Pasal tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola dan mempertahankan hak-hak ulayatnya salah satunya tanah adat. Analisa dari C. Van Vollenhoven dalam buku Soerjono Soekanto (2001: 19) menghasilkan 19 lingkungan hukum adat dengan berbagai jenis pemilikan tanah ulayat; seperti Ambon (*hak pertuanan*), Jawa (*wewengkon*), Kalimantan (*panyampeto*), Minangkabau (tanah *ulayat*), Bali (*prabumian*), Lombok (tanah *paer*) dan Minahasa (tanah *Kalakeran* dan tanah *Pasini*) dan sebagainya yang masing-masing memiliki kegunaan tersendiri untuk

masyarakat hukum adat baik secara komunal maupun individu. Hal ini perlu diketahui bahwa di Indonesia memiliki beberapa sifat kepemilikan hak atas tanah yaitu bersifat perseorangan, bersifat kolektif (dengan memiliki fungsi sosial) serta bersifat turun temurun.

Secara hierarki perundang-undangan, fungsi dan peruntukan tanah-tanah dalam masyarakat hukum adat wajib ditaati oleh segenap pemerintah dan individu serta kelompok-kelompok tertentu. Setelah berlakunya UUPA, beberapa tanah adat dikonversi menjadi tanah yang dikuasai oleh negara seperti tanah *Gogolan, Bengkok, Ganggam Bauntuak* dan lain-lain. Adapun permasalahan tanah adat lainnya seperti pemilikan tanah berasal dari warisan yang kemudian menjadi objek sengketa dari para pihak ahli waris untuk mendapatkan bagian mereka.

Perkara pertanahan yang terjadi selalu melibatkan sebagian masyarakat sebagai korban yang awam akibat ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif. Pada kenyataannya banyak masyarakat di daerah pedesaan bahkan tidak sedikit pula masyarakat kota telah menguasai tanah secara turun temurun, akan tetapi tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah mereka.

Menurut Handoko, (2014: 9) :

Pemerintah daerah atas nama Negara dapat menggusur tanah tersebut dengan dalih keabsahan surat-surat sertifikat tanah. Jika diperhatikan secara seksama bahwa konflik dan sengketa pertanahan adalah sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum pertanahan pada *stelsel publisitas negatif (berunsur positif)* yang digunakan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama tidak adanya pertanggungjawaban atas produk-produk sertifikat yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh BPN.

Maraknya pengalihan tanah secara melawan hukum, tumpang tindih kepemilikan hak, dan pengspekulasian terhadap kepemilikan hak atas tanah sudah menjadi problematik yang cukup luas di Indonesia. Seperti yang terjadi di Tanah Minahasa Provinsi Sulawesi Utara yang terkait tanah *Kalakeran*. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 47/kpts-11/1998 tentang Penunjukan Tanah-Tanah Adat kepada Masyarakat Hukum Adat Minahasa sebagai Tanah-Tanah Adat Kelompok dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagai tanah-tanah adat. Hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada di Minahasa tidak terlepas dari nilai-nilai yang sudah dibentuk bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia memiliki hukum nasional khususnya tentang hak ulayat.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2015 mendapatkan laporan mengenai permasalahan tanah adat dari masyarakat sebanyak 25 Perkara. Selain itu persoalan yang ditemukan di tanah Minahasa saat ini, masyarakat sudah tidak mengetahui lagi tentang tanah *Kalakeran* dikarenakan kepemilikan tanah tersebut sebagai hak komunal semakin berkurang sebagai akibat yang telah dibagi-bagi menjadi milik pribadi yang kemudian disertifikatkan sebagai hak milik.

Status tanah di satu sisi masih merupakan tanah adat milik masyarakat adat secara komunal, di sisi lain sudah menjadi tanah yang dikelola oleh orang lain, atau pemerintah di daerahnya sendiri, atau suatu perusahaan dan lain-lain yang bukan merupakan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Permasalahan yang ditemukan adalah bahwa ketika seorang

anggota keluarga yang ingin mengalihkan tanah adat itu menjadi hak atas tanah melalui pembuatan sertifikat hak atas tanah, secara aturan adat tidak boleh dilakukan dengan dalih tanpa adanya pernyataan dari anggota keluarga yang lain. Keabsahannya tetap diakui oleh Badan Pertahanan Nasional untuk dibuatkan sebuah sertifikat hak milik atas perubahan dari tanah adat *Kalakeran*. Persoalan lain yaitu terkait dengan peralihan kepemilikan ataupun pengelolaan hak atas tanah *Kalakeran* tersebut tanpa sepengetahuan baik dari pihak keluarga ataupun masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan yang ditemukan terhadap perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat Minahasa tidak diatur dalam Peraturan Daerah baik dalam tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat topik yang cukup menarik tentang tanah adat yang ada di Minahasa terkait : Sahnya Peralihan Hak Atas Tanah *Kalakeran* menjadi Hak Milik atas tanah Perorangan di Minahasa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang didapat, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah sahnya peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi hak milik atas tanah perorangan di Minahasa?
2. Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi milik atas tanah perorangan yang berakibat pada konflik masyarakat?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui sahnyanya peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi hak milik atas tanah perorangan di Minahasa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan terjadinya peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi hak milik atas tanah perorangan yang berakibat pada konflik masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum agraria dan hukum adat terkait sahnyanya peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi hak milik atas tanah perorangan di Minahasa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Pemerintah dan praktisi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Desa sampai pada Provinsi Sulawesi Utara, guna lebih memiliki dan memperoleh informasi serta pengetahuan tentang sahnyanya peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi hak milik atas tanah perorangan di Minahasa.
- b. Masyarakat hukum adat yang masih mempunyai tanah *Kalakeran*.
- c. Masyarakat khususnya bagi masyarakat hukum adat sebagai bahan referensi dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai tanah adat

Minahasa serta mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah *Kalakeran* dalam masyarakat hukum adat.

- d. Para penulis dan peneliti, sebagai masukan agar bisa menjadi salah satu acuan penulisan atau penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul *Sahnya Peralihan Hak Atas Tanah Kalakeran menjadi Hak Milik atas Tanah Perorangan di Minahasa* merupakan hasil karya peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain. Sebagai perbandingannya ada 4 (empat) tesis hasil karya peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini :

1. Tesis yang ditulis oleh Sri Rahayu Soeripto, SH., MKN, NPM: B4B.OO.5225, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2007.
 - a. Judul: Penggunaan Tanah Adat untuk Kepentingan Pembangunan di Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Rumusan masalah meliputi, mengapa diadakannya penggunaan tanah adat untuk kepentingan pembangunan di Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara?, Bagaimanakah Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di tanah adat di Kecamatan Langowan, digunakan untuk Pembangunan?.
 - c. Tujuan diadakannya penelitian yaitu, untuk mengetahui penggunaan tanah adat untuk kepentingan pembangunan di Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara dan upaya untuk

mengatasi kendala-kendala yang dihadapi bila tanah adat di Kecamatan Langowan, digunakan untuk pembangunan.

- d. Berdasarkan hasil penelitian Sri Rahayu Soeripto, masyarakat menghendaki tanah *Kalakeran famili*/keluarga tetap dipertahankan sebagai tanah adat yang khusus digunakan untuk menyokong ekonomi keluarga sehari-hari dan mempertahankan kekerabatan. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yaitu dengan dikeluarkan kebijakan SK. Menteri Agraria nomor : 47/ :Kpts-11/1998 tentang Penunjukkan tanah-tanah adat kepada masyarakat hukum adat Minahasa sebagai tanah-tanah adat Kelompok Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagai tanah-tanah adat. SK KDTI tersebut namun statusnya masih merupakan "tanah negara" maka dapat dikatakan kebijakan tersebut masih kebijakan yang tidak utuh dalam arti masih separo hati, juga kewenangan masyarakat adat atas pengurusan tanah-tanah adat yang ada di wilayahnya oleh lembaga adat tetap berada di penguasaan pemerintah.

Berdasarkan penelitian dari Sri ditemukan adanya kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tentang tanah *Kalakeran* di Minahasa. Permasalahan yang mempersoalkan tentang mengapa diadakannya penggunaan tanah adat untuk kepentingan pembangunan di Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara? Dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di tanah adat di Kecamatan Langowan, digunakan untuk pembangunan?.

Berbeda dengan penulis persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi milik perorangan yang berakibat pada konflik masyarakat? dan bagaimanakah sahnya peralihan hak atas tanah *Kalakeran* menjadi hak milik perseorangan di Minahasa?.

2. Tesis yang ditulis oleh Tjitra D.P.Lukum, SH., MKN, NPM: B4B.000207, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2003.
 - a. Judul: Pemanfaatan Tanah *Kalakeran* Famili/Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara.
 - b. Rumusan masalah meliputi bagaimanakah keluarga memanfaatkan tanah adat *Kalakeran* untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari?, kendala apa yang dihadapi bila tanah *Kalakeran* di Desa Taraitak Kecamatan Langowan di gunakan untuk pembangunan?.
 - c. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan tanah *Kalakeran* yang merupakan tanah adat di Desa Taraitak Kecamatan Langowan oleh keluarga setempat, dan untuk mengetahui dan memahami kendala dan sikap masyarakat Desa Taraitak Kecamatan Langowan terhadap pemanfaatan tanah *kalakeran* bagi pembangunan.
 - d. Hasil penelitian oleh peneliti ditemukan bahwa tanah *kalakeran* kenyataannya masih tetap ada di Kabupaten Minahasa, baik tanah

desa/negeri maupun tanah *Kalakeran* keluarga/famili. Tanah *kalakeran* identik dengan hak ulayat, eksistensi tanah *Kalakeran* desa/negeri saat ini dapat dikesampingkan untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan, sedangkan tanah *Kalakeran famili*/keluarga masih dipertahankan oleh keluarga untuk memelihara kekerabatan dan kelestarian budaya. Tanah *Kalakeran* desa/negeri yang terletak di perbatasan desa tetangga ternyata tidak jelas batas-batasnya, hal ini berdampak timbulnya konflik antar desa yang ingin memanfaatkan tanah-tanah tersebut. Tanah *Kalakeran famili*/keluarga, batas-batasnya masih tegas tapi pemiliknya tidak bersedia melepaskan haknya untuk diambil alih pihak desa.

Kesamaan dalam penelitian ini dengan tesis yang ditulis Tjitra yaitu mengangkat topik tentang tanah *Kalakeran*. Adapun perbedaan yaitu dalam penulisan ini penulis mengangkat tentang Sahnya Peralihan Hak atas tanah *Kalakeran* menjadi hak milik perseorangan di Minahasa.

3. Tesis yang ditulis Nurlaila Assagaf, Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2009.
 - a. Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Status Tanah *Kalakeran* Menjadi Tanah *Pasini* di Lingkungan Masyarakat Minahasa.
 - b. Rumusan Masalah meliputi apa faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan dari tanah *kalakeran* menjadi tanah *pasini* menurut masyarakat di Kabupaten Minahasa?, Bagaimana proses perubahan dari tanah *kalakeran* menjadi tanah *pasini* dalam hukum tanah adat

Minahasa?, Dasar hukum manakah menurut UUPA yang dijadikan landasan tanah *pasini* dimasukkan pada hak milik?.

- c. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi perubahan dari tanah *kalakeran* menjadi tanah *pasini*, untuk mengetahui proses perubahan dari tanah *kalakeran* menjadi tanah *pasini* dalam hukum tanah adat Minahasa, untuk mengetahui dasar hukum manakah menurut UUPA yang dijadikan landasan tanah *pasini* di masukkan pada hak milik.
- d. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadi perubahan dari tanah *kalakeran* menjadi tanah *pasini* antara lain karena adanya faktor produktivitas, pergeseran kekerabatan, pengaruh budaya luar, ekonomi, kepentingan dulu komunal sekarang individual. Proses perubahan tanah *kalakeran* menjadi tanah *pasini* pada awalnya tanah *kalakeran* belum dibagi-bagi pada awalnya (masih utuh) masih bersama tapi setelah masyarakat mengenal jual beli tanah maka pemindahan hak milik bersama ke perorangan mulai muncul. Semula hanya sekelompok masyarakat tetapi dengan adanya perkembangan dan kebutuhan semakin meningkat maka menjalar ke golongan masyarakat yang lain, akibatnya tanah *kalakeran* sebagian sudah menjadi tanah *pasini*. Adapun dasar hukum dimasukkan adalah Pasal 16 ayat (1) tentang Perolehan Hak Milik menurut hukum Adat yaitu dengan membuka hutan, Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 yang secara khusus mengatur hak milik, Pasal 50 Ayat (1) mengenai ketentuan-

ketentuan lain mengenai hak milik diatur dengan Undang-Undang dan Pasal 56 mengenai pemberlakuan sementara ketentuan mengenai hak milik selama Undang-Undang tentang Hak Milik belum terbentuk.

Berdasarkan penelitian dari Nurlaila ditemukan adanya kesamaan dengan Penulis yaitu sama-sama mengangkat tentang Tanah *Kalakeran* di Minahasa. Adanya perbedaan yang ditemukan yaitu Nurlaila secara khusus mempersoalkan perubahan status atas tanah *Kalakeran* menjadi tanah *Pasini* yang merupakan tanah adat milik pribadi. perbedaannya dengan penulis, dalam penelitian ini tidak mengangkat tentang tanah *Pasini* namun lebih spesifik mengangkat tentang terjadinya peralihan hak milik yang semula sebagai tanah *Kalakeran* menjadi milik perorangan yang bukan merupakan milik dari masyarakat hukum adat baik secara komunal maupun perorangan.

4. Tesis yang ditulis Melinda Syalom Bawole, Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2007.
 - a. Judul: Tinjauan Hukum Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat *Kalakeran* Keluarga di Minahasa.
 - b. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu : Bagaimanakah prosedur peralihan hak kepemilikan kolektif ke hak kepemilikan individual atas tanah milik adat *kalakeran* keluarga di Minahasa?, Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembagian hak atas tanah adat *kalakeran* keluarga masing-masing ahli waris?.

- c. Tujuan Penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peralihan hak kepemilikan kolektif ke Hak kepemilikan individual atas tanah milik adat kalakeran keluarga di Minahasa, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian hak atas tanah adat Kalakeran keluarga kepada masing-masing ahli waris.
- d. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan yang pertama prosedur peralihan hak atas tanah milik adat kalakeran keluarga dengan cara mengumpulkan dan memperoleh persetujuan untuk diadakan pembagian, dihadirkan *tua untaranak* untuk membagi tanah kalakeran keluarga tersebut kepada para ahli waris dihadapan *hukum tua* (kepala desa) atau lurah setempat sebagai saksi dari pemerintahan. Kedua, menunjukkan bahwa peralihan hak kepemilikan disebabkan juga oleh faktor sosial ekonomi, berubahnya tujuan pengelolaan tanah *Kalakeran* keluarga dan pemanfaatan secara bersama menjadi pemanfaatan individual. Lemahnya fungsi dan peranan kepada kerabat (*tua unteranak*) dalam mengatur dan mempertahankan keutuhan tanah *Kalakeran* keluarga dan juga tidak ada lagi yang mengurus karena anggota kerabat pemilik tanah *Kalakeran* keluarga sudah tidak tinggal lagi ditempat dimana tanah *Kalakeran* keluarga itu berada.

Berdasarkan penelitian dari tesis yang ditulis Amanda di temukan adanya persamaan dimana mengangkat topik yang sama yaitu tentang Tanah *Kalakeran* di Minahasa dan yang menjadi perbedaan yaitu Amanda

mengangkat tentang peralihan hak kepemilikan kolektif ke hak kepemilikan individual atas tanah milik adat *Kalakeran* keluarga di Minahasa. Amanda mempersoalkan pembagian hak atas tanah *Kalakeran* keluarga kepada masing-masing ahli waris namun masih dalam cakupan wilayah yang disebut tanah *Kalakeran*. Penulis lebih memfokuskan penulisan ini soal sahnya suatu peralihan hak atas tanah *Kalakeran*, bukan hanya tanah *Kalakeran* milik keluarga yang merupakan pemilikan secara genealogis, akan tetapi mengenai pemilikan secara teritorial pula.

